

**PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM MEWUJUDKAN
TUJUAN HUKUM TERHADAP ISBAT NIKAH UNTUK PENETAPAN
AHLI WARIS PADA PERKAWINAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun)**

SKRIPSI



Oleh:

VERY NOVIO ARIVIANTO

101200115

Pembimbing:

KHAIDARULLOH, M.H.I.

NIP : 198612082020121005

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Arivianto, Very Novio 2024. *Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum Terhadap Permohonan Isbat Nikah Untuk Penetapan Ahli Waris Pada Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Madiun).* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Khaidarulloh, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords: *Isbat Nikah, Surat Edaran Mahkamah Agung, Hak Officio Hakim*

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 dijelaskan bahwa permohonan penetapan ahli waris bisa langsung memintakan penetapan ahli waris tanpa melakukan isbat nikah terlebih dahulu. Namun di Pengadilan Agama Kota Madiun masih banyak yang memintakan isbat nikah untuk penetapan ahli waris. Terjadi kesenjangan antara SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dengan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris dengan hak *ex officio* perspektif tujuan hukum? Bagaimana analisis penerapan kekuasaan kehakiman terhadap permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris perspektif tujuan hukum?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa pertimbangan para hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris dengan hak *ex officio* hakim yaitu dengan mempertimbangkan tujuan hukum seperti kepastian hukum, keadilan hukum, kemanfaatan hukum. Dengan mempertimbangkan tujuan hukum tersebut para hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun tidak bermaksud menyimpangi SEMA Nomor 5 tahun 2021, tetapi para hakim mempunyai pandangan tersendiri ketika mengabulkan permohonan tersebut dengan tujuan kemaslahatan hukum. Penerapan kekuasaan kehakiman terhadap permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris yaitu hakim aktif dalam menggali dan menemukan hukum dengan tujuan memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun dengan kekuasaan kehakimannya aktif dalam menganalisis sebuah peraturan, dengan tujuan tidak melanggar aturan tetapi sebaliknya, hakim mencari pemahan lebih mendalam tentang peraturan yang ada untuk mencapai keadilan hukum yang diperlukan. Hal ini menunjukkan potensi untuk menciptakan putusan yang yurisprudensi. Disinilah kekuasaan kehakiman berkembang dalam membuat prediksi tentang putusan dan menjadi perbaikan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 kedepannya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Very Novio Arivianto
NIM : 101200115
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM
TERHADAP ISBAT NIKAH UNTUK PENETAPAN
AHLI WARIS PADA PERKAWINAN SEBELUM UU
NO.1 TAHUN 1974
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 24 April 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Khaidarulloh, M.H.I
NIP 198612082020121005





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Very Novio Arivianto
Nim : 101200115
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum Terhadap Isbat Nikah Untuk Penetapan Ahli Waris Pada Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Mei 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
2. Penguji I : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
3. Penguji II : Khaidarulloh, M.H.I.

Ponorogo, 22 Mei 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

97401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Very Novio Arivianto
Nim : 101200115
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum Terhadap Isbat Nikah Untuk Penetapan Ahli Waris Pada Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun)

Dengan ini, menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2024

Yang membuat Pernyataan



Very Novio Arivianto
NIM.101200115



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Very Novio Arivianto

NIM : 101200115

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi/Tesis : Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Isbat Nikah
Untuk Penetapan Ahli Waris Pada Perkawinan Sebelum
UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Kota Madiun)

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 24 April 2024

Yang membuat pernyataan



Very Novio Arivianto

NIM.101200115

lain
PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum adanya Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP), terdapat beberapa peraturan yang mengatur pencatatan perkawinan di Indonesia. Pertama, Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk, yang berlaku hanya untuk wilayah Jawa dan Madura. Kemudian pada tahun 1954, Undang-undang tersebut diberlakukan di luar Jawa dan Madura melalui Undang-undang Nomor.32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menjelaskan bahwa perkawinan yang dijalankan berdasarkan ketentuan agama Islam disebut Nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Selain itu, talak dan rujuk yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama Islam disebut talak dan rujuk serta harus diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.¹

Setelah adanya UUP yang mengatur tentang masalah perkawinan, muncul permasalahan baru yang membagi umat Islam menjadi tiga kelompok: Pertama, tidak mengakui UUP sebagai aturan yang menggantikan fikih sehingga tetap berpedoman pada hukum fikih. Kedua, mengakui UUP sebagai

¹ Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 20.

undang-undang yang dipatuhi dalam kedudukannya sebagai warga negara dan dalam waktu yang sama sebagai seorang Muslim tetap mengakui fikih. Ketiga, yang bersikap dan menganggap UUP sebagai undang-undang yang sah dan mengatur urusan perkawinan umat Islam Indonesia yang sah.²

Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim yang sangat besar membutuhkan Undang-undang tertulis, oleh karena itu dengan adanya UUP yang akan memberikan landasan hukum yang jelas dalam konteks perkawinan di Indonesia.³ Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk syarat-syarat, hak dan kewajiban pasangan serta prosedur perceraian. Hal ini membantu menciptakan kerangka hukum yang diperlukan untuk menangani masalah-masalah perkawinan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Sebelum adanya UUP, pencatatan perkawinan dianggap sesuatu yang tidak terlalu penting dan bukan sebagai alat bukti autentik apabila terjadi perkawinan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang mempengaruhi ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut adanya perubahan yang menjadikan sesuatu yang semula tidak penting menjadi penting. Sehingga masyarakat modern dalam kultur ini menjadikan akta sebagai alat bukti autentik dalam sebuah perjanjian.

Pernikahan yang belum dicatatkan bisa mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama sehinggadalam hal ini, isbat nikah sangat diperlukan untuk

² Novi Novera, *Legalitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia dalam Perspektif Historis Yuridis dan Kemaslahatan* (Jakarta:t.tp., 2021), 92.

³ Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam Indonesia Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Yogyakarta: Trust Media, 2016), 23.

mengatasi permasalahan perkawinan tanpa akta nikah yang masih ada di masyarakat karena alasan tertentu, dimana orang-orang yang tidak berdosa tidak kehilangan hak-haknya sebagai akibat dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut.

Isbat nikah muncul di Indonesia dan populer sejak lahirnya UUP, karena dalam pasal dua ayat satu menjelaskan bahwa, perkawinan yang dilakukan menjadi sah apabila dijalankan berdasarkan hukum dalam agama dan kepercayaan masing-masing.⁴ Pasal dua ayat dua juga menjelaskan bahwa setiap adanya perkawinan, harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Dengan adanya pasal tersebut membuat masyarakat Indonesia yang belum mencatatkan perkawinannya harus segera melakukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal inilah yang menjadi latar belakang lahirnya isbat nikah di Indonesia karena untuk mengesahkan perkawinan belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama yang dilakukan sebelum undang-undang perkawinan diberlakukan.⁶

Manfaat melakukan isbat nikah adalah memastikan bahwa pernikahan diakui secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum sehingga memberikan keabsahan hukum, perlindungan hukum dan sosial termasuk perlindungan hukum terkait masalah keluarga, untuk menjamin kepastian hukum terhadap

⁴ Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Mawardi Amien, *Kepastian Hukum Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan* (Surabaya: t.p., 2012), 28.

suatu perkawinan dan mewujudkan ketertiban lembaga hukum.⁷Isbat nikah digunakan untuk penetapan ahli waris, yang mana pernikahannya tersebut sudah dilangsungkan sebelum diberlakukannya UUP.

Namun dalam praktiknya di Pengadilan Agama Kota Madiun, masih banyak ditemukan kasus anggota keluarga yang memintakan isbat nikah untuk mengurus penatapan ahli waris meskipun pernikahannya dilakukan sebelum tahun 1974, salah satu contohnya termuat dalam Putusan Nomor. 66/Pdt.P/2023/PA.Mn,⁸ putusan tersebut memuat pasangan suami dan istri yang menikah pada tanggal 24 Pebruari 1932 di Kantor Urusan Agama Manguharjo, pasangan tersebut mempunyai seorang anak kandung laki-laki, anak kandung laki-laki menikah dengan perempuan pada tanggal 18 November 1957 dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki. Namun, kedua pasangan suami istri tersebut belum menerima Kutipan Akta Nikah dari pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Manguharjo. Pasangan tersebut sudah mendaftarkan pernikahan tersebut namun tidak ditemukan dalam register KUA, suami meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1981 dan istri meninggal dunia pada tanggal 27 November 1979, pemohon sebagai anak dan cucu meminta permohonan ke Pengadilan Agama Kota Madiun untuk pengesahan nikah ini guna keperluan mengurus pembuatan duplikat akta nikah pasangan suami istri yang sudah meninggal untuk mengurus kelengkapan persyaratan ahli waris.

⁷ Ibid., 27.

⁸ Putusan No: 66/Pdt.P/2023/PA.Mn.”ditetapkan sahnyah permohonan isbat nikah dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023”.

Jika mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang hukum waris huruf a dijelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan sebelum tahun 1974 sebelum adanya undang-undang perkawinan, tidak perlu memintakan isbat nikah untuk penetapan ahli waris yang mana pernikahannya terjadi sebelum tahun 1974.⁹ Jadi mereka bisa memintakan langsung penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama tanpa melalui isbat nikah dahulu.

Disini terjadi kesenjangan antara teori dengan praktik, mengapa para hakim Pengadilan Agama menyetujui isbat nikah yang diajukan untuk penetapan ahli waris, sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung sudah mengatur secara jelas bahwa untuk permohonan penetapan ahli waris tidak perlu memintakan isbat nikah terlebih dahulu, tetapi bisa langsung memintakan penetapan ahli waris untuk pernikahan yang dilakukan sebelum tahun 1974. Dengan pertimbangan hakim tersebut penyusun ingin menganalisa alasan hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan hak *ex officio* hakim dan kekuasaan kehakiman.

Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai kewenangan dalam mengabulkan permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris dengan hak *ex officio*. Hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya untuk menjatuhkan putusan dalam perkara yang sedang dihadapi.¹⁰ Hakim merupakan pelaku utama yang secara

⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Hukum Kewarisan.

¹⁰ <http://suduthukum.com/2017/10/hak-ex-officio-hakim.html?m=1>. (diakses pada 19 Mei2024).

fungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman. Tugas hakim Pengadilan Agama adalah melakukan kekuasaan kehakiman, mulai dari tahapan penerimaan, pemeriksaan sampai dengan penyelesaian bidang perkara antar orang-orang yang beragama Islam.¹¹

Berdasarkan permasalahan di Pengadilan Agama Kota Madiun, maka penyusun akan meneliti lebih jauh dengan judul **"PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM TERHADAP ISBAT NIKAH UNTUK PENETAPAN AHLI WARIS PADA PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dituliskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris dengan hak *ex officio* perspektif teori tujuan hukum?
2. Bagaimana analisis penerapan kekuasaan kehakiman terhadap permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris perspektif teori tujuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian adalah :

¹¹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam* (Bogor: Ghalian Indonesia, 2011), 166.

1. Untuk menjelaskan analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris dengan hak *ex officio* perspektif teori tujuan hukum.
2. Untuk menjelaskan analisis penerapan kekuasaan kehakiman terhadap permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris perspektif teori tujuan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil serta memberikan gambaran bagi masyarakat Kota Madiun mengenai persetujuan hakim terhadap permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris, manfaat penelitian ini bisa dilihat dari beberapa segi yaitu :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu memperdalam pemahaman tentang pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun tentang mengabulkan permohonan isbat nikah dengan hak *ex officio* hakim dan kekuasaan kehakiman.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat Kota Madiun untuk menambah informasi bahwa pencatatan pernikahan itu sangat penting dan tidak perlu memintakan isbat nikah untuk penetapan ahli waris dan bisa langsung memintakan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Kota Madiun bagi orang yang melangsungkan pernikahan sebelum tahun 1974.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini adalah kelanjutan dan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, untuk memperoleh gambaran yang diteliti sebagai bahan pertimbangan serta acuan kajian supaya tidak terjadi pengulangan materi. Dalam pengkajian pustaka, penyusun telah mengumpulkan beberapa data yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, skripsi Khaerul Anwar Gamelar (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Nida El-Adabi Parung Panjang Bogor, 2023) dengan judul, "Pelaksanaan isbat nikah nikah dalam perkawinan siri ditinjau dari Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Rangkasbitung (studi kasus di Pengadilan Agama Rangkasbitung)". Hasil penelitian tersebut adalah Pengadilan Agama Rangkasbitung menunjukkan pentingnya kontinuitas dalam memastikan pelaksanaan pernikahan yang sah, adil, dan sesuai dengan norma-norma agama Islam. Pengadilan Agama mengadakan program isbat nikah untuk membantu masyarakat yang masih melakukan nikah siri, untuk mendapatkan akta nikah sah secara hukum negara. Terbukti bahwa Pasal 1 UUP sudah menunjukkan formatnya untuk selalu berpedoman pada fondasi asas hukum yang dimiliki bangsa Indonesia.¹²

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada penelitian ini lebih membahas tentang pelaksanaan isbat nikah dalam pernikahan sirri sedangkan penyusun membahas masih banyaknya orang yang

¹² Khaerul Anwar Gamelar, Pelaksanaan Isbat Nikah Dalam Perkawinan Siri Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Rangkasbitung (Studi Kasus di Pengadilan Agama Rangkasbitung), *Skripsi* (Bogor: STAIN Nida El-Adabi Parung Panjang Bogor, 2023).

mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Kota Madiun padahal menikah sebelum diberlakukan UUP dan bisa langsung memintakan penetapan ahli waris tanpa isbat nikah terlebih dahulu.

Kedua, skripsi Merliyana Kholillah Aini (Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023) dengan judul, "Permohonan isbat nikah dalam mendapatkan hak waris". Hasil penelitian tersebut adalah tata cara dalam permohonan isbat nikah dalam rangka mendapat hak waris di Pengadilan Agama harus bersifat konteinsius dengan melibatkan para ahli waris lainnya sebagai termohon dan akibat hukum permohonan isbat nikah dalam rangka mendapat hak waris yaitu berimplikasi terhadap status hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, status hukum anak dalam perkawinan, serta status hukum harta benda dalam perkawinan, sehingga menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.¹³

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada penelitian ini menggunakan penelitian normatif sedangkan penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan ditunjang dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini membahas tentang permohonan isbat nikah dalam mendapatkan hak waris sedangkan penyusun membahas masih banyaknya orang yang mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Kota Madiun padahal menikah

¹³ Merliyana Kholillah Aini, Permohonan Isbat Nikah Dalam Mendapatkan Hak Waris, *Skripsi*(Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023).

sebelum diberlakukan UUP dan bisa langsung memintakan penetapan ahli waris tanpa isbat nikah terlebih dahulu.

Ketiga, skripsi ST Nor Hidayahi (Universitas Sultan Agung Semarang, 2022) dengan judul, "Analisis penyelesaian perkara isbat nikah (studi kasus di Pengadilan Agama Pati tahun 2017-2021)". Hasil penelitian tersebut adalah Alasan Permohonan Perkara Isbat Nikah tahun 2017 - 2021 di Pengadilan Agama Pati adalah Berdasar pada KHI Pasal 7 Ayat (3) terkait dengan hilangnya Akta nikah dengan tujuan untuk mengurus akta kelahiran anak, untuk mengurus waris, untuk pembuatan akta nikah atau untuk mengurus keabsahan nikah, selanjutnya terkait dengan adanya perkawinan sebelum tahun 1974 dengan tujuan untuk mengurus pendaftaran ibadah haji dan mengurus tunjangan, kemudian terkait dengan perkawinan yang tidak dicatatkan dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian atas pernikahan tersebut dan untuk penetapan asal usul anak sebagai anak yang sah dari pernikahan yang sah, untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan dan administrasi lainnya, sebagai alas hukum untuk dijadikan pegangan bagi pemohon.¹⁴

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada penelitian ini menggunakan penelitian normatif sedangkan penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan ditunjang dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan penelitian lebih

¹⁴ ST Nor Hidayahi, Analisis Penyelesaian Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati tahun 2017-2021), *Skripsi* (Semarang: Universitas Sultan Sultan Agung Semarang, 2022).

membahas analisis penyelesaian perkara isbat nikah dari tahun 2017 sampai 2021 di Pengadilan Agama Pati sedangkan penyusun membahas masih banyaknya orang yang mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Kota Madiun padahal menikah sebelum diberlakukan UUP dan bisa langsung memintakan penetapan ahli waris tanpa isbat nikah terlebih dahulu.

Keempat, jurnal Aldianto Ilham, Zainal Azwar (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2022) dengan judul, “Penolakan Permohonan Isbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa alasan penolakan jumlah perkara disebabkan karena masih adanya ikatan perkawinan dengan orang lain, yang menjadi wali bukan yang berhak menikahkan, ayah kandung dari pihak perempuan (wali nasab), belum mencukupi umur, saksi yang dihadirkan memberikan keterangan yang tidak benar saat proses pembuktian dan Pemohon saat proses persidangan tidak hadir.¹⁵

Perbedaan Penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penelitian lebih membahas penolakan terhadap permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama kelas 1A Padang sedangkan penyusun membahas masih banyaknya orang yang mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Kota Madiun padahal menikah sebelum diberlakukan UUP dan bisa langsung memintakan penetapan ahli waris tanpa isbat nikah terlebih dahulu.

¹⁵ Aldianto Ilham, Zainal Azwar, “Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 1 (Juni, 2022).

Kelima, jurnal Rizky Amelia Fathia, Dian Septiandani (Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2022), dengan judul, “Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak”. Hasil penelitian ini adalah tidak semua permohonan isbat nikah dapat dikabulkan, beberapa pertimbangan hakim yang menjadi alasan penolakan permohonan isbat nikah antara lain tidak tercatatnya pernikahan dan tidak adanya alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa pernikahan yang terjadi sah menurut agama. Adapun, jika pihak ingin mengajukan permohonan isbat nikah maka harus mempersiapkan persyaratan dan mematuhi semua prosedur yang berlaku. Dampak terhadap pemenuhan hak nafkah menjadi tidak dapat terlaksana karena status anak tersebut tidak sah atau menjadi anak luar nikah dan hanya memiliki status keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Terakhir, ketika anak tersebut melangsungkan pernikahan, tidak dapat menjadikan ayah biologisnya sebagai wali nikah melainkan menggunakan wali hakim.¹⁶

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini lebih membahas dampak penolakan isbat nikah terhadap pemenuhan hak anak sedangkan penyusun membahas masih banyaknya orang yang mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Kota Madiun padahal menikah sebelum diberlakukan UUP dan bisa langsung memintakan penetapan ahli waris tanpa isbat nikah terlebih dahulu.

Keenam, jurnal A. Uswatun Hasanah Anwar, Supardin, Siti Nurul Fatimah (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022) dengan judul,

¹⁶ Rizky Amelia Fathia, Dian Septiandani, “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak,” *Jurnal USM Law Review*, 2 (2022).

“Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak”. Hasil penelitian tersebut adalah hak *ex officio* hakim digunakan untuk membantu istri dalam memperoleh nafkah iddah dan mut’ah, walaupun istri tidak mengajukan dalam petitum. Akibat dari pelaksanaan hak *ex officio* terhadap perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bulukumba adalah hak-hak istri tercapai karena kewajiban-kewajiban suami terlaksana dengan memberikan keadilan untuk istri atas hak-hak yang seharusnya diperoleh.¹⁷

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini lebih membahas tentang penerapan hak *ex officio* hakim terhadap perkara cerai talak sedangkan penyusun membahas penerapan hak *ex officio* hakim terhadap isbat nikah untuk penerapan ahli waris pada perkawinan sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974, di Pengadilan Agama Kota Madiun padahal menikah sebelum diberlakukan UUP dan bisa langsung memintakan penetapan ahli waris tanpa isbat nikah terlebih dahulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai penyusun adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengambil objek tentang berbagai peristiwa serta fenomena yang secara langsung terjadi di masyarakat, lembaga, atau negara yang bersifat non pustaka.¹⁸

¹⁷ A. Uswatun Hasanah Anwar, Supardin, Siti Nurul Fatimah, ” Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak,” *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol.4, No.1 (Desember 2022).

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 124.

Setelah permasalahan yang ada di lapangan dapat dipahami, kemudian mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

Kirk dan Miller memberikan penjelasan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu tradisi khusus di dalam bidang ilmu pengetahuan sosial yang sangat bergantung pada observasi langsung terhadap manusia dalam konteksnya sendiri serta interaksi dengan mereka dalam bahasa dan istilah yang mereka gunakan.¹⁹ Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan termasuk putusan pengadilan serta norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.²⁰

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori tujuan hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran penyusun dalam hal ini sangatlah penting dan utama. Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran penyusun di lapangan sangat diperlukan supaya memperoleh hasil yang optimal.²¹ Dengan demikian, penyusun juga harus melibatkan diri dalam kehidupan orang-orang yang

¹⁹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 3.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 105.

²¹ Aji Damanur, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 36.

diteliti sehingga tercipta keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini penyusun berperan aktif dalam proses penggalian data dengan cara terjun langsung ke Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Madiun. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Adapun alasan penyusun memilih lokasi tersebut karena akses lokasi dan narasumber yang mudah. Di samping itu penyusun pernah mengikuti program praktikum di Pengadilan Agama Kota Madiun, sehingga penyusun mengetahui permasalahan-permasalahan yang banyak terjadi disana.

4. Data dan Sumber Data

Data adalah hasil pencatatan penyusun, baik yang berupa fakta ataupun angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.²² Untuk memecahkan masalah yang menjadi bahasan pokok, penyusun akan menjadikan pandangan hakim yang berasal dari tiga Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai data.

Sedangkan sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari tiga hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun yang memang menetapkan beberapa ketetapan tentang isbat nikah.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 161.

Sumber data sekunder dalam penyusunan ini adalah hak *ex officio* hakim, kekuasaan kehakiman, dokumen-dokumen, Surat Edaran Mahkamah Agung, Undang-undang, buku-buku yang relevan dengan materi penelitian yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.²³ Ada berbagai cara untuk pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- a. Observasi yang dilakukan penyusun adalah mengamati dan mendatangi secara langsung narasumber sebagai informan di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Kota Madiun.
- b. Wawancara yang dilakukan penyusun adalah membuat pertanyaan kepada para hakim-hakim yang menangani dan menetapkan permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pandangan hakim menetapkan permasalahan tersebut.
- c. Dokumentasi yang diperoleh melalui catatan peristiwa yang berbentuk seperti gambar, tulisan atau karya-karya. Dalam penyusunan ini diperlukan data penetapan hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun.

²³ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Abadi, 2020), 119-120.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan proses dalam mencari dan mengatur data secara sistematis yang diperoleh melalui catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.²⁴ Kemudian untuk meningkatkan pemahaman tersebut, dilanjutkan dengan upaya mencari makna.²⁵ Analisis data yang digunakan penyusun adalah metode induktif karena diawali dengan mengungkapkan fakta di lapangan yang khusus dan digeneralisasikan ke umum. Dalam menganalisa data penyusun melakukan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik-teknik yang digunakan penyusun dalam menguji keabsahan data adalah dimulai dari proses triangulasi data yaitu dengan mengumpulkan dan menggabungkan data yang telah ada, kemudian dilanjutkan dengan mengolah data yang diterima dari hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai narasumber. Dengan teknik tersebut penyusun akan membuat kesimpulan tentang pertimbangan hakim terhadap isbat nikah untuk penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Kota Madiun.

²⁴ Noeng Muhajir, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin Penerbit, 1996), 100.

²⁵ Ibid, 104..

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat untuk mempermudah pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penyusun:

Bab pertama yaitu bab pendahuluan yang berisi gambaran umum skripsi, diawali dengan latar belakang permasalahan tentang isbat nikah untuk penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Kota Madiun dan ditinjau berdasarkan perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang hukum kewarisan. Kemudian memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teori, telaah pustaka, metode-metode penelitian serta terakhir terdapat sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi teori sebagai landasan untuk analisis data. Penyusun akan menggunakan seperangkat landasan teori ini untuk menjelaskan subjek penelitian antara lain: Tujuan hukum oleh Gustav Radbruch, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang kewarisan. hak *ex officio* hakim, dan kekuasaan kehakiman.

Bab ketiga menguraikan data umum mengenai profil Pengadilan Agama Kota Madiun, profil informan para hakim, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris dan penerapan kekuasaan kehakiman terhadap isbat nikah untuk penetapan ahli waris.

Bab keempat berisi analisis penyusun terhadap data-data yang diperoleh dari pertimbangan para hakim dalam mengabulkan permohonan

isbat nikah untuk penetapan ahli waris dengan hak *ex officio* perspektif teori tujuan hukum dan penerapan kekuasaan kehakiman terhadap permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris perpektif teori tujuan hukum. Peyusun menganalisis data dengan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang kewarisan, hak *ex officio* hakim, dan kekuasaan kehakiman.

Bab kelima adalah bab penutup, yang merupakan penutup dari pembahasan skripsi, memberikan kesimpulan dan saran sebelum diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran.



BAB II
TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH, SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG, HAK *EX OFFICIO*, KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Tujuan hukum yakni terwujudnya ketertiban dan ketentraman akan dapat diwujudkan dalam kenyataan jika hukum dilaksanakan.¹ Menurut Gustav Radbruch seorang filsuf Jerman mengatakan bahwa hukum harus mengandung tiga ide dasar hukum yang diidentikkan dengan tujuan hukum, antara lain:

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas ini meninjau dari segi yuridis. Kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum tanpa adanya kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dijadikan pedoman. Suatu kaidah yang sangat terkenal di antara ahli hukum menyatakan bahwa *Ubi jus incertum, ibi jus nullum*, yang berarti di mana tiada kepastian, di situ tiada hukum.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari segi filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*), kemanfaatan juga merupakan tujuan hukum, karena hukum yang baik adalah hukum yang memberi kebaikan bagi manusia. Yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan, sehingga tujuan akhir dari hukum adalah kebahagiaan manusia.

¹ Nur Sholikin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 106.

Gustav Radbruch mengusulkan pemikiran hukum modern yang mencoba menggabungkan tiga pandangan fisik (filosofis, normatif, dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan setiap pandangan berfungsi sebagai elemen utama dan berfungsi sebagai dasar untuk pendekatan hukum menurut Gustav Radbruch, yang kemudian dikenal dengan tiga nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.

Gustav Radbruch memulai pandangan bahwa masyarakat dan ketertiban terkait erat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kelompok masyarakat membutuhkan ketertiban, norma, kebiasaan kesusilaan dan peraturan harus hadir di masyarakat untuk mencapai ketertiban.²

Secara konkret teori yang dikemukakan Gustav Radbruch disebut teori tujuan hukum yang secara sederhana ingin menjelaskan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Teori tujuan hukum apabila ditarik kebelakang tidak lepas dari suatu pandangan teologis bahwa segala sesuatu yang bereksistensi pasti memiliki tujuan tertentu. Hal ini juga berlaku terhadap hukum yang tentunya memiliki sesuatu yang hendak dicapai dan bersifat ideal. Teori Gustav Radbruch dijabarkan antara lain:

Pertama, Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan diterapkan secara konsisten dan adil dalam suatu sistem hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum telah dijalankan, bahwa yang berhak menerima hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat

² Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 183.

dilaksanakan.³ Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamaan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁴

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum, dapat dianggap sebagai komponen upaya untuk mencapai keadilan. Setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika masyarakat melakukan tindakan hukum tertentu jika ada kepastian hukum. Untuk menerapkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi, diperlukan kepastian hukum.

Kepastian hukum memastikan bahwa perilaku seseorang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun demikian, tanpa kepastian hukum, perilaku seseorang tidak diatur oleh ketentuan standart. Akibatnya tidak salah bagi Gustav Radbruch untuk mengusulkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum. Kepastian hukum mengacu pada pelaksanaan tatanan kehidupan yang jelas, teratur, konsisten, logis, dan itu tidak dipengaruhi keadaan subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Sudut pandang Gustav Radbruch adalah bahwa kepastian hukum mengacu pada kepastian mengenai hukum itu sendiri. Hukum atau lebih khusus lagi undang-undang, menghasilkan kepastian hukum. Gustav

³ Hyronimus Rhiti, *Kepastian Hukum Pengantar Teoritis Dan Filosofis* (Yogyakarta: Kanisius, 2023), 108.

⁴ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 28.

Radbruch percaya bahwa hukum positif, yang mengendalikan kepentingan manusia dalam masyarakat, harus selalu dihormati, bahkan jika hukum positif tidak adil.

Kedua, keadilan hukum, menurut Gustav Radbruch, hukum sebagai pembawa nilai keadilan, menjadi ukuran keadilan dan ketidakadilan sistem hukum. Nilai keadilan adalah dasar dari supermasi hukum, oleh karena itu keadilan memiliki unsur normatif serta konstitutif hukum, setiap hukum positif yang bermartabat dibangun di atas dasar keadilan.⁵

Bersifat normatif karena hukum positif berasal dari keadilan, bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi aspek mutlak hukum, aturan yang tidak termasuk keadilan tidak pantas disebut hukum. Hal ini juga mempertimbangkan prinsip prioritas Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa untuk menerapkan hukum secara efektif dan adil untuk mencapai tujuan hukum, keadilan harus didahulukan, diikuti oleh kemanfaatan dan diakhiri dengan kepastian hukum.⁶

Ketiga, Kemanfaatan hukum adalah prinsip yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat yang nyata dan positif bagi masyarakat, artinya, setiap aturan hukum harus dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan keadilan, dan keberlangsungan sosial. Prinsip ini menekankan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan manfaat bagi individu dan

⁵ Yovita A. Mangesti, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 74.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), 20.

masyarakat secara keseluruhan, bukan sebagai instrument pengaturan yang formal.⁷

Kemanfaatan hukum yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditunjukkan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi banyak orang.

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan. Dengan demikian hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

B. Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat SEMA) adalah instrument hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. SEMA merupakan bentuk edaran pimpinan mahkamah agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administratif.⁸

Dasar hukum SEMA dapat ditemukan dengan melihat pasal 79 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam pasal 79 Undang-undang Nomor. 14 tahun 1985, undang-undang memberikan

⁷ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 10.

⁸ Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Tahun 1951-2008 (Jakarta: Mahkamah Agung R.I, 2008), 10.

Mahkamah Agung kewenangan membentuk hukum. Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur secara rinci didalam peraturan perundang-undangan.⁹ Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Ketentuan ini merupakan landasan bagi Mahkamah Agung untuk menerbitkan SEMA. Saat ini sudah banyak SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dimana tujuan dikeluarkan SEMA tersebut adalah menciptakan hukum yang *responsif* terhadap rasa keadilan.

Penyelenggaraan peradilan yang dimaksud undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.

SEMA sendiri jika kita lihat dari subjek penggunaannya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan, karena SEMA sendiri biasanya ditunjukkan pada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-

⁹ Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985.

tugas pemerintah. Sifat lain dari peraturan kebijakan adalah tidak mengikat hukum secara langsung, namun mempunyai relevansi hukum.¹⁰

Bagir Manan menjelaskan bahwa peraturan kebijakan merupakan ketentuan yang dibuat oleh administrasi negara tanpa dasar yang kuat pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat, tetapi didasarkan pada kebebasan kebijaksanaan yang diberikan kepada administrasi negara untuk mencapai tujuan tertentu yang sah menurut hukum. Contohnya termasuk surat edaran, pedoman pelaksanaan, dan petunjuk teknis.

Menurut Fitriana Ahlan Sjarif, peraturan kebijakan adalah ketentuan yang bersifat umum dan abstrak, mengatur banyak orang dengan norma yang luas. Bukan merupakan peraturan perundang-undangan, tetapi digunakan untuk melaksanakan undang-undang dan mengatur internal organisasi. Dengan demikian SEMA pada dasarnya bersifat internal, diberikan pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada semua unsur penyelenggara peradilan dalam menjalankan tugasnya.¹¹ Selain itu, karena SEMA dianggap sebagai peraturan kebijakan, substansinya hanya bersifat membimbing, menuntun, memberikan arahan kebijakan, dan mengatur pelaksanaan tugas yang bersifat administratif.¹²

SEMA ini berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kedudukan SEMA dalam hierarki

¹⁰ Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan* (Erlangga: Jakarta, 2010) 101.

¹¹ Firdaus Arifi, Pengujian Peraturan Kebijakan dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Litigasi* Vol.2 No.1 (April.2021).

¹² Meirina Fajarwati, Validasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 2 (Juni, 2017).

peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan diatas peraturan perundang-undangan lainnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. SEMA ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.¹³

Namun perlu dicatat bahwa SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan mengikat secara langsung bagi masyarakat. SEMA lebih bersifat sebagai pedoman atau arahan bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. SEMA memberikan interpretasi atau penafsiran peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dan relevan dengan tugas dan kewenangan hakim.

Kekuatan SEMA tergantung pada konteks dan sifat permasalahan yang dihadapi oleh para hakim. Surat Edaran Mahkamah Agung dapat menjadi acuan atau panduan bagi para hakim dalam mengambil keputusan, namun hakim tetap memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan SEMA sesuai dengan keadaan fakta yang ada dalam perkara yang mereka hadapi hakim juga dapat menggunakan pertimbangan lain.¹⁴

Selain itu, SEMA juga dapat memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat jika dikeluarkan dalam rangka mengisi kekosongan hukum atau memberikan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih

¹³ Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pada Mahkamah Agung R.I (Jakarta: Mahkamah Agung R.I, 1994), 235.

¹⁴ Himpunan Peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Buku 11 (Semarang: Duta Nusindo, 2017), 300.

belum jelas atau ambigu. Dalam hal ini SEMA dapat menjadi acuan yang lebih kuat dalam mengambil keputusan.

Dalam praktiknya SEMA digunakan oleh para hakim sebagai acuan dalam mengambil keputusan, keputusan yang diambil oleh hakim berdasarkan SEMA dapat menjadi dasar bagi putusan-putusan yang serupa dimasa depan. Namun hakim juga memiliki kewenangan untuk tidak mengikuti SEMA jika dianggap tidak sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada dalam perkara yang mereka hadapi.

Dalam SEMA Nomor 2 tahun 2019 pada bab hukum keluarga ayat (4) menjelaskan bahwa permohonan penetapan ahli waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan isbat nikah pewaris.¹⁵ Dan diperbarui pada SEMA Nomor 5 Tahun 2021 pada bab hukum kewarisan nomor (1) menjelaskan bahwa permohonan penetapan ahli waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan isbat nikah pewaris, dikecualikan dalam pernikahan pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya UUP.¹⁶ Dengan adanya aturan ini menjelaskan bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris tidak perlu lagi memitakan isbat nikah namun bisa langsung mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama.

C. *Ex Officio* Hakim

1. Pengertian *Ex Officio* Hakim

Ex officio berasal dari kata hak dan *ex officio* yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebuah jabatan atau kekuasaan yang

¹⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang hukum Keluarga.

¹⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang hukum Kewarisan.

dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tindakan.¹⁷ Menurut Subekti, hak *ex officio* berasal dari bahasa latin yaitu *ambtshalve* yang memiliki arti karena jabatan, tidak berlandaskan terhadap surat penetapan atau pengangkatan maupun surat permohonan.¹⁸ Sedangkan definisi hak *ex officio* menurut Sudarsono didalam kamus hukum *ex officio* adalah karena suatu jabatan, yang artinya bahwa hakim boleh memutus perkara lebih dari petitum meskipun tidak diminta selama yang ditentukan merupakan suatu kewajiban yang melekat bagi penggugat maupun tergugat.¹⁹

Hal tersebut diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 229 yang mewajibkan seorang hakim untuk turut adil dalam menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak *ex officio* hakim adalah hak yang secara khusus dimiliki oleh seseorang karena jabatannya sebagai hakim yang fungsinya sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman untuk mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hak *ex officio* merupakan hak sepenuhnya yang dimiliki hakim karena kewenangannya untuk mengadili suatu perkara.

Secara luas makna hak *ex officio* untuk hakim adalah suatu kewenangan, oleh karena jabatannya sebagai hakim itulah mereka mempunyai wewenang untuk bisa bertindak dalam menyelesaikan dan

¹⁷ Kamus Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, <https://www.kamusbesar.com-ex-officio>.

¹⁸ Subekti, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradya Paramita, 1980), 43.

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992), 121.

memutuskan suatu kasus tertentu diluar peraturan perundang-undangan. Karena hakim bukanlah condong undang-undang tetapi hakim bisa mengembangkan makna pasal dan ayat itu untuk tujuan penyelesaian kasus yang dihadapi, namun kewenangan ini harus tetap berada di dalam kerangka hukum serta bertujuan untuk penegakan keadilan dan kebenaran secara sempurna.²⁰

Hakim dalam menangani kasus-kasus tertentu bebas menggali dan menganalisis kemungkinan adanya hak-hak orang yang terabaikan dan tidak terpenuhi secara sukarela atau mungkin pula ada yang memiliki hak menuntut secara undang-undang akan tetapi tidak tahu bagaimana mencarinya, maka hakim secara *ex officio* mengangkat hak tersebut untuk diserahkan kepada yang berhak, sebuah perbuatan mulia yang tidak semua orang bisa demikian, asalkan dilakukan dengan ikhlas dan tekad yang bersih.²¹

2. Dasar Hukum *Ex Officio* Hakim

Dasar hak *ex officio* yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun adalah pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan tentang

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”²²

²⁰ Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 10.

²¹ *Ibid.*, 15.

²² Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman .

Dengan pasal 5 ayat 1 tersebut hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun terus menggali dan menemukan nilai-nilai keadilan hukum yang berada di dalam masyarakat, sehingga nantinya akan membantu hakim dalam memutus perkara dan membuat putusan yang sesuai dengan keadilan hukum.

3. Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Sistem Peradilan

Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas.²³

Konsep hak *ex officio* hakim sendiri dalam sistem peradilan dapat dilihat dari konsep pengadilan yang memutuskan dan mengadili suatu perkara juga harus mempertimbangkan hukum yang ada pada masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”²⁴

Merujuk pada pendapat Yahya Harahap bahwa penerapan hak *ex officio* harus dapat dipertanggung jawabkan salah satunya merujuk bahwa

²³ Achmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 6.

²⁴Pasal 5 Ayat 1 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

hak *ex officio* hakim harus dapat ditarik atau didasari atas suatu norma formil dalam undang-undang tertentu termasuk dalam penerapannya pada perkara perceraian di Pengadilan Agama. Hak *ex officio* tidak hanya digunakan dalam perkara cerai talak saja, melainkan juga digunakan dalam perkara yang lain. Dalam pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan

“Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.”²⁵

Berbeda halnya dengan peraturan yang sifatnya umum dan abstrak yang mana keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaidah umum. Dari hal inilah hakim dituntut untuk melakukan ijtihad atau upaya guna menggali hukum yang ada serta nilai-nilai hukum yang hidup pada masyarakat, guna menemukan putusan yang mencerminkan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara serta dapat mendamaikan kedua belah pihak, dari pasal inilah hakim dituntut karena jabatannya harus dapat mengadili suatu perkara dengan rasa keadilan dan sesuai dengan hukum maupun nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat.²⁶

Penggunaan *ex officio* hakim terdapat pembatasan perkara dengan maksud supaya hakim tidak melampaui kekuasaannya. Acuan dalam melimitasi sifat kebebasan hakim adalah menerapkan hukum dalam

²⁵ Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ Syarif Hidayatullah, Husnatul Mahmudah dan Reni Melati, “Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Putusan di Pengadilan Agama Bima,” *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.6 No.1 (Oktober, 2022), 190.

peraturan perundang-undangan ketika memeriksa perkara serta menafsirkan hukum melalui pendekatan penafsiran yang dibenarkan atau mengutamakan keadilan daripada perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang itu tidak potensial dalam melindungi hak.²⁷ Penerapan *ex officio* hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara harus dipertanggungjawabkan berlandaskan terhadap hukum formil maupun materil dalam undang-undang tertentu. Oleh karena itu, hak *ex officio* hakim yang dibebankan kepada para pihak yang berperkara mengacu terhadap konsep keadilan serta kemanfaatan hukum, sebab tujuan disyariatkannya ajaran Islam adalah untuk kemaslahatan bersama atau kepentingan umum itu sendiri.²⁸

D. Kekuasaan Kehakiman

1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dikemukakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²⁹ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang dimiliki hakim dalam memutus perkara di

²⁷ Bayu A Wicaksono, *Hak Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hakim*, (Malang: t.p., 2023).

²⁸ H. Shalahuddin Shodiq, *Kamus Istilah Agama*, (Jakarta: CV. Sienttarama), 258.

²⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18.

Pengadilan Agama guna menegakkan hukum dan keadilan hukum sesuai dengan Pancasila.

Dengan kekuasaan kehakiman tentunya sangat membantu para hakim dalam menjalankan tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan dan memberikan putusan yang sesuai dengan keadilan hukum dalam setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, hal ini berarti pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara tersebut.³⁰

2. Asas Asas Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman mempunyai beberapa asas yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan dalam kekuasaan kehakiman secara umum. Asas-asas hukum umum kekuasaan kehakiman (peradilan) yang baik diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman jo. Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan pencari keadilan. Menurut penjelasan ayat tersebut, yang dimaksud dengan sederhana

³⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), 13.

adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Maksud dari kata sederhana tersebut juga memuat pengertian asas cepat, yakni suatu penyelesaian perkara yang efisien dalam waktu yang relatif singkat. Pengertian asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat, namun dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.³¹

b. Larangan untuk menolak memeriksa perkara

Hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.³² Hakim dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum dan memiliki kewenangan untuk menentukan penerapan hukum objektif sesuai dengan konteks perkara yang dihadapinya. Oleh karena itu tugas menemukan dan menerapkan hukum objektif menjadi tanggung jawab mutlak hakim, bukan hak atau kewenangan para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

c. Hakim bersifat pasif

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif, dalam arti bahwa ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Dalam hal ini hakim wajib menerima apa yang dikemukakan oleh para pihak.

³¹ Afandi, *Pengadilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara Di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2009), 18.

³² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 821.

Selaku pimpinan sidang hakim wajib menerima dan menampung segala sesuatu yang dikemukakan oleh para pihak. Hakim mengikuti apa yang telah diajukan dan ditentukan para pihak. Hal tersebut dimaksudkan untuk membantu pencari keadilan dan untuk mengatasi kendala-kendala dan rintangan dalam mencapai peradilan yang adil yang diinginkan oleh semua pihak. Meskipun hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif, namun hakim juga harus aktif dalam memimpin proses persidangan.³³

d. Hakim bersifat aktif

Asas hakim aktif adalah asas yang harus ditegakkan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata karena hakim adalah pimpinan sidang yang harus berusaha menyelesaikan sengketa seefektif dan seadil mungkin serta mengatasi segala hambatan dan rintangan bagi para pencari keadilan dalam menjalankan peradilan yang fair.

Hakim harus aktif sejak perkara dimasukkan ke pengadilan, dalam artian untuk memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu para pihak mencari kebenaran, sampai dengan pelaksanaan putusan. Tujuan asas ini adalah hakim wajib aktif dalam menggali dan menemukan hukum untuk membantu masyarakat mendapat keadilan hukum.

³³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 37

e. Putusan harus disertai alasan-alasan

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap putusan pengadilan harus memuat alasan putusan yang dijadikan dasar yang logis untuk mengadili. Menurut Sudikno dengan mengambil pendapat Scholten, alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai yang obyektif.³⁴ Karena adanya alasan-alasan itulah, maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

Tujuan asas ini untuk menjaga transparansi dan obyektifitas putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehingga masyarakat dapat mengetahui mengapa hakim menolak atau mengabulkan gugatan. Oleh karena itu seorang hakim dituntut untuk mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

f. Hakim bersifat menunggu

Prinsipnya menyatakan hakim bersifat menunggu. Inisiatif untuk berperkara ke pengadilan sepenuhnya tergantung pada para pihak, hakim hanya menunggu datangnya perkara. Menurut Sudikno, tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang

³⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika 2007), 56.

diajukan kepadanya *iudex ne procedat ex officio* yang berarti tidak ada perkara maka tidak ada sidang.³⁵

3. Tujuan Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang independen dalam menjalankan fungsi peradilan untuk menjaga dan menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tujuan mewujudkan negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung beberapa tujuan dasar antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu.
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak tidak semena-mena dan menindas.
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk dapat menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintahan atau suatu peraturan

³⁵ Isharyanto, Aryoko Abdurrachman, *Penafsiran hukum hakim konstitusi* (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016), 50.

perundang-undangan, sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.³⁶

Kebebasan hakim dalam menemukan hukum harus dipahami sebagai kemampuannya untuk menafsirkan dan menerapkan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara, ini tidak sama dengan menciptakan hukum, melainkan menggunakan yurisprudensi dan pendapat dari ahli hukum yang dikenal sebagai doktrin sebagai bahan pertimbangan.

Muchsin menjelaskan bahwa kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan konsep hakim yang tidak memihak. Namun istilah tidak memihak dalam konteks ini tidak berarti tidak memiliki preferensi, melainkan bahwa hakim harus mengutamakan keadilan dalam memutuskan perkara, memihak kepada kebenaran.³⁷

Andi Hamzah menjelaskan bahwa hakim yang tidak memihak diartikan sebagai hakim yang tidak memihak pada satu pihak dalam pertimbangan dan penilainya. Hal ini juga berarti bahwa hakim tidak tunduk pada perintah dari pemerintah, bahkan jika diperlukan hakim dapat memutuskan untuk menghukum pemerintah sesuai dengan hukum.³⁸ Selain itu hakim dalam proses pengadilan harus mempertimbangkan dan mengadili nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

³⁶ Ardyansyah Jintang, "Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Untuk Mewujudkan Independence Of Judiciary Secara Paripurna," *Jurnal Hukum Peratun*, Vol.6 No.2 (Agustus,2023).

³⁷ Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi* (Jakarta, Jakarta Pustaka Utama, 2004), 20.

³⁸ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana* (Bandung: Rineka Cipta, 2008), 91.

BAB III
PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP ISBAT NIKAH
UNTUK PENETAPAN AHLI WARIS PADA PERKAWINAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Madiun

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Madiun

Pengadilan Agama Kota Madiun dibentuk berdasarkan Staatblad 1882 Nomor 152 Jo Staatblad 1937 Nomor 116 dan 610 jis Pasal 10 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dimana saat itu mempunyai 2 (dua) wilayah yurisdiksi yaitu Kabupaten Madiun dan Kotamadya Madiun. Pada tahun 1988 Pengadilan Agama Kota Madiun dipecah menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan pemecahan tersebut Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai wilayah yuridiksi yaitu Kota Madiun yang mencakup 3 (tiga) Kecamatan masing-masing adalah Kecamatan Taman, Kecamatan Manguharjo, dan Kecamatan Kartoharjo.¹

Pengadilan Agama Kota Madiun berkedudukan di Jl. Cokrobasonto No. 2 Madiun dimana bangunannya menempati tanah hak pakai. Kemudian pada tahun 2006 Pengadilan Agama Kota Madiun mendapatkan anggaran untuk pembelian tanah di Jl. Ring Road Barat Kota Madiun dan pada tahun 2007 mendapat anggaran untuk pembangunan gedung dan sejak tahun 2008 dengan diresmikannya gedung Pengadilan Agama Kota Madiun yang baru maka secara resmi Pengadilan Agama

¹ Pengadilan Agama Kota Madiun, "Laporan Pelaksana Kegiatan tahun 2020," dalam [https://www.pa-kotamadiun.go.id/images/8. Laporan Tahunan LAPTAH/1](https://www.pa-kotamadiun.go.id/images/8. Laporan_Tahunan_LAPTAH/1). (diakses pda tanggal 10 Februari 2024).

Kota Madiun menempati gedung baru yang terletak di Jl. Ring Road Barat No. 1 Kota Madiun. Secara geografis Kota Madiun terletak pada 111 BT – 112 BT dan 7 LS – 8 LS dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Geger di sebelah selatan, sebelah timur dengan Kecamatan Wungu, dan disebelah barat dengan Kabupaten Magetan.

Kota Madiun terletak pada daratan dengan ketinggian 63 meter hingga 67 meter dari permukaan air laut. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan. Rentang temperatur udara antara 20 C hingga 35 C. Wilayah Kota Madiun mempunyai luas 33,23 Km terbagi menjadi 2 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Kartoharjo, dan Kecamatan Taman. Dengan luas masing-masing Kecamatan Manguharjo 12,54 Km, Kecamatan Taman 13,46 Km dan Kecamatan Kartoharjo 11,73 Km, masing-masing kecamatan terdiri atas 9 kelurahan sehingga semuanya terdapat 27 kelurahan di Kota Madiun.²

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Madiun

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Kota Madiun di masa mendatang. Dalam merumuskan visinya, Pengadilan Agama Kota Madiun menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2015. Visi

² Ibid..

Pengadilan Agama Kota Madiun adalah terwujudnya Pengadilan Agama Kota Madiun Yang Agung, maksudnya dalam visi tersebut tercermin harapan terwujudnya Pengadilan Agama yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan.³

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Agama Kota Madiun telah menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kota Madiun.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Kota Madiun.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kota Madiun.⁴

Adapun Motto Pengadilan Agama Kota Madiun adalah Independen Cerdas Obyektif Nyaman Inklusif Cashless (ICONIC).

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun

a. Hakim

Jumlah hakim yang menangani perkara di Pengadilan Agama Kota Madiun adalah sebanyak 5 hakim, termasuk ketua Pengadilan Agama Kota Madiun. Diantara profil hakim tersebut adalah sebagai berikut:

³ Pengadilan Agama Kota Madiun, "Sejarah Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun" dalam <https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan> (diakses pada tanggal 10 Februari 2024).

⁴ Ibid.

Ketua : Dr. H. Sofyan Zefri S.H.I., M.S.I.

Wakil Ketua : Imam Safi'I S.H.I., M.H.

Hakim Anggota : Fiki Inayah S.H.I.

- Arina Kamiliya S.H.I., M.H.

- Nova Sri Wahyuning Tyas S.H.I.

- Syahrul Mubaroq S.H.⁵

b. Pejabat Kepaniteran

Panitera : Mochammad Mu'ti S.H.

Panitera Pengganti : Sigit Apriluberta S.H.

Panitera Muda Hukum : H. Maksum S.Ag.

Panitera Muda Gugatan : Wiwin Sukristiana S.H., M.H.

Panitera Muda Pemohon : Suriyana S.H.I.

c. Pejabat Kesekretariatan

Sekretaris : Onis Nur Islahi S.Sos., M.M.

Kasubag Perencanaan IT : Anita Nurhikma S.H., M.Hum.

⁵ Fiki Inayah, Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 20 Februari 2024

dan Pelaporan

Kasubag Umum dan : Juminem S.H., M.Hum.

Keuangan

Kasubag kepegawaian dan : Erina Fatkul Fatimah S.H., M.H.

Ortala

d. Juru sita

Jurusita Penganti : Ruchani

e. Staf administrasi

Sedangkan staff administrasi Pengadilan Agama Kota Madiun berjumlah: untuk staf pelaksana kesekretariatan ada 8 orang, staf pelaksana kepaniteraan ada 4 orang, pranata computer ada 1 orang, klerek analisa perkara peradilan ada 3 orang, pengelola perkara ada 2 orang, aspirasi pelaksana ada 1 orang, satpam ada 5 orang dan cleaning service ada 5 orang.⁶

B. Profil Hakim

1. Hakim Fiki Inayah

Ibu Fiki Inayah saat ini bekerja di Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai Hakim, dengan pangkat atau golongan penata muda tingkat I(III/b). Tempat dan tanggal lahir di Bangkalan, pada 27 Oktober 1990, pendidikan

⁶ Nova Sri Wahyuning Tyas, Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 20 Februari 2024.

formal Sekolah Dasar MI Nurul Falah, Mts. Ihyaul Ulum Dukun, MA Ihyaul Ulum Dukun dan S1 Hukum Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau memiliki riwayat pekerjaan antara lain: Calon Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2017 dan 2019, Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2020, Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Kota Madiun 2022.⁷

2. Hakim Nova Sri Wahyuning Tyas

Ibu Nova Sri Wahyuning Tyas saat ini bekerja di Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai Hakim, dengan pangkat atau golongan Penata Muda Tingkat 1(III/b). Tempat dan tanda lahir di Banjarmasin, pada 24 November 1990, pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri Kranggan 1, SMP Negeri 3 Peterongan Jombang, MA Unggulan PP Amanatul Ummah Surabaya, S1 Ahwal Al Syakhsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, S2 Hukum Ekonomi Syaiah Universitas Muhammadiyah Surabaya. Beliau memiliki riwayat pekerjaan antara lain: Calon Hakim Pengadilan Agama Cimahi tahun 2017-2019, Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Negara tahun 2020, Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Bandung tahun 2022, Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2023.⁸

3. Hakim Arina Kamiliya

Ibu Arina Kamiliya saat ini bekerja di Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai Hakim, dengan pangkat atau golongan Penata Muda

⁷ Fiki Inayah, Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 20 Februari 2024.

⁸ Nova Sri Wahyuning Tyas, Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 20 Februari 2024.

Tingkat 1(III/b).Tempat dan tanggal lahir di Rembang, pada 21 Agustus 1992, pendidikan formal Sekolah Dasar Nurul Falah Pamekasan, Tarbiayul Mu'alimin Al- Islamiyah PP Al- Amien Putri 11 Prenduan, S1 Ahwal Al Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau memiliki riwayat pekerjaan antara lain: CPNS Calon Hakim di Pengadilan Agama Gianyar tahun 2017, PNS atau Calon Hakim di Pengadilan Agama Gianyar tahun 2019, Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2020, Hakim Pratama Muda di Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2023.⁹

C. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah

Untuk Penetapan Ahli Waris

Berdasarkan hasil wawancara penyusun hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam mengabulkan permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris dengan mempertimbangkan tujuan hukum dengan hak *ex officio*. Tujuan hukum yang menjadi pertimbangan hakim antara lain: kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Menurut pendapat hakim Fiki Inayah terkait kepastian hukum di Kota Madiun adalah sebagai berikut:

“Masih banyaknya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Madiun adalah karena mereka lupa mencatatkan pernikahannya dahulu, cenderung yang mengajukan isbat nikah adalah orang yang telah melangsungkan pernikahan sebelum tahun 1974 jadi belum ada aturan yang jelas mengatur tentang pencatatan perkawinan, akibatnya sekarang banyak ahli waris yang memintakan isbat nikah untuk mengurus surat keterangan penetapan ahli waris.”¹⁰

⁹ Arina Kamiya, Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 20 Februari 2024.

¹⁰ Fiki Inayah, Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 20 Februari 2024.

Menurut pendapat hakim Fiki Inayah diatas menjelaskan bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Madiun digunakan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pernikahannya, karena para pihak yang mengajukan isbat nikah belum mempunyai buku nikah sebagai alat bukti autentik sehingga jika terjadi permasalahan dalam pernikahan, para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum.

“Hakim akan selalu mengabulkan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan syarat permohonan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, didasarkan pada bukti yang sah, dan prosedur yang benar, jadi kami akan mengabulkan permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris khususnya pernikahan yang dilakukan sebelum tahun 1974, supaya para pihak mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya.”¹¹

Dari penjelasan diatas, menurut beliau hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun akan mengabulkan permohonan yang diajukan apabila memenuhi semua aspek seperti permohonan isbat nikah, pihak yang mengajukan harus jelas seperti pewarisnya dan ahli waris yang dapat memintakan isbat nikah untuk pengesahan pernikahan. Jika sudah memenuhi aspek tersebut hakim akan mengabulkan permohonannya untuk membantu pihak mendapatkan kepastian hukum baik secara agama maupun negara.

Menurut pendapat hakim Arina Kamiliya terkait pentingnya keadilan hukum adalah sebagai berikut:

“Kalau sudah menyangkut suat keterangan tidak mampu, surat keterangan ahli waris dan surat keterangan lainnya yang muncul dari kelurahan. Pengadilan Agama harus bersinergi, tidak bisa

¹¹ Fiki Inayah, Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 20 Februari 2024.

pengadilan agama mengabulkan permohonan penetapan ahli waris karena adanya peraturan dari kelurahan tersebut.”¹²

Dari penjelasan hakim Arina Kamiliya diatas bahwa Pengadilan Agama Kota Madiun tidak bisa secara langsung memutuskan penetapan ahli waris karena adanya peraturan dari kelurahan. Jadi Pengadilan Agama harus berjalan barengan dengan kelurahan untuk melaksanakan keadilan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga akan tercipta keadilan hukum bagi para pihak dan menciptakan lingkungan peradilan yang tertib dan teratur.

“Dengan adanya aturan di kelurahan yang tidak mau memberikan surat keterangan ahli waris, maka akan memberikan perlindungan hukum terhadap para ahli waris. Karena kelurahan itu tidak mau menerbitkan surat keterangan ahli waris kalau tidak ada bukti yang namanya akta nikah, tujuannya agar tidak terjadi penyeludupan hukum itu selanjutnya, kadang dikeluarkan surat keterangan ahli waris ternyata itu dari pernikahan kedua, pernikahan ketiga bahkan pernikahan keempat, sementara pernikahan pertama tidak tercatat, akhirnya apa? dikelurahan menyatakan buat dulu buku nikah baru kami keluarkan.”¹³

Dari keterangan dari hakim Arina Kamiliya diatas menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ini adalah menyetujui aturan dari kelurahan karena ditakutkan aka nada kecurangan dari pewaris yang telah berpoligami atau melangsungkan pernikahan lebih dari satu dan tidak mencatatkan pernikahan tersebut. Dengan adanya ketentuan melakukan isbat nikah untuk mendapatkan surat keterangan ahli waris akan membuat keadilan hukum tetap terlaksana.

¹² Arina Kamiliya, Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 20 Februari 2024.

¹³ Arina Kamiliya, Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 20 Februari 2024.

Salah satu upaya yang diberikan para hakim adalah dalam membantu para pihak yang sedang berperkara adalah hak *ex officio*, hak *ex officio* yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak untuk mendapatkan hak warisnya. Jadi hakim hanya boleh mengabulkan apa yang diminta para pihak, seperti para pihak yang memintakan isbat nikah untuk penetapan ahli waris, hakim akan mengabulkan isbat nikah tersebut yang seharusnya sudah tidak perlu dilakukan tetapi demi kemaslahatan para pihak para hakim menggunakan hak *ex officio* untuk membantu para pihak mendapat keadilan hukum tanpa merugikan para pihak karena peraturan yang tidak sesuai.

Menurut pendapat hakim Nova Sri Wahyuning Tyas terkait kemanfaatan hukum di Kota Madiun adalah sebagai berikut:

“Permohonan isbat nikah banyak terjadi di Kota Madiun karena adanya tertib hukum dari kelurahan yang tidak mau memberikan surat keterangan ahli waris tanpa adanya akta nikah, padahal banyak orang dahulu yang tidak mencatatkan pernikahannya karena belum diundangkannya pencatatan perkawinan. Jadi untuk membuat penetapan ahli waris harus melakukan isbat nikah dahulu di Pengadilan Agama Kota Madiun. Dengan mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut diharapkan tidak terjadi kecurangan dari masyarakat, banyak kasus orang berpoligami dan belum mencatatkan pernikahannya sehingga jika langsung mendapatkan penetapan ahli waris ditakutkan ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya karena terjadinya kecurangan dari pewarisnya.”¹⁴

Dari paparan diatas menjelaskan bahwa kemanfaatan hukum di Kota Madiun dilakukan dengan cara mengikuti tertib hukum yang ada di kelurahan untuk mencegah terjadinya kecurangan dari para pihak, dengan

¹⁴ Nova Sri Wahyuning Tyas, Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 20 Februari 2024.

adanya tertib hukum tersebut diharapkan akan membuat para pihak mematuhi aturan yang berlaku dan hal tersebut dilakukan untuk menciptakan kemanfaatan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang diakui oleh masyarakat, memastikan perlindungan hak-hak individu dalam konteks keagamaan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan agama.

“Dilihat dari tertib hukum administrasi yang ada di Kota Madiun sendiri karena Pengadilan Agama itu tidak bisa jalan sendiri, harus bersinergi dengan instansi lain dalam hal administrasi, kemandirian hakim tetap putusan hakim tetapi kalau sudah menyangkut surat keterangan tidak mampu, surat keterangan ahli waris dan surat keterangan lainnya yang muncul dari kelurahan, ini Pengadilan Agama harus bersinergi, tidak bisa tiba-tiba Pengadilan Agama itu memutuskan menetapkan ahli waris komulasi isbat nikah padahal kalau secara luas atau eksternal dia tidak punya surat keterangan ahli waris.”¹⁵

Jadi untuk membuat penetapan ahli waris harus melakukan isbat nikah dahulu di Pengadilan Agama Kota Madiun. Dengan mengabulkan permohonan isbat nikah akan memberikan kemanfaatan hukum bagi para pihak seperti keadilan hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak-hak bagi para ahli waris.

“Jadi di kelurahan itu tidak mau memberikan surat keterangan ahli waris karena beberapa alasan seperti akut adanya kecurangan dari pewaris, ada ahli waris yang tidak mendapat warisan dan pemberlakuan tertib hukum untuk membuat warga Madiun wajib melakukan pencatatan perkawinan dalam pernikahan atau biasa disebut rekayasa sosial.”¹⁶

Dari penjelasan diatas bahwa hakim setuju dengan adanya persyaratan isbat nikah untuk penetapan ahli waris, dengan hal tersebut

¹⁵ Nova Sri Wahyuning Tyas, Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 20 Februari 2024.

¹⁶ Nova Sri Wahyuning Tyas, Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 20 Februari 2024.

akan membuat kebiasaan baru di Kota Madiun ketika melakukan pernikahan juga harus mencatatkannya juga, ini merupakan hal yang bagus untuk membentuk tertib hukum di Kota Madiun dan terlaksananya kemanfaatan hukum yang memberi dampak positif untuk membantu masyarakat.

Dengan begitu kemanfaatan hukum yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Madiun salah satunya adalah hakim dengan hak *ex officio* membantu para pihak dengan mengabulkan permohonan isbat nikah untuk membantu mengurus surat keterangan ahli waris, yang nantinya akan memberi kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat Kota Madiun. Sehingga dengan kemanfaatan tersebut akan menjadi putusan yang adil dan ideal.

D. Penerapan Kekuasaan Terhadap Permohonan Isbat Nikah Untuk

Penetapan Ahli Waris

Kekuasaan kehakiman dimaksudkan untuk melancarkan hak *ex officio*. Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menerapkan kekuasaan kehakiman dengan berpedoman kepada Undang-undang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”¹⁷

¹⁷ Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Jadi dengan pasal 5 ayat 1 tersebut hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun aktif dalam menggali dan menemukan hukum yang sesuai dengan keadaan Kota Madiun, yang mana terdapat tertib hukum yang mewajibkan ahli waris memintakan isbat nikah di Pengadilan Agama. Hakim dengan kekuasaan kehakimanya aktif memberikan bantuan hukum dengan mengabulkan permohonan tersebut. Menurut pendapat hakim Fiki Inayah terkait hakim aktif dalam memberikan bantuan hukum:

“Pengesahan isbat nikah ini untuk mendapatkan akta nikah. Jadi status pernikahan pewaris akan menjadi sah apabila sudah melakukan isbat nikah. Sehingga negara menjamin kepastian hukum terhadap pernikahan karena adanya akta nikah.”¹⁸

Dengan hakim mengabulkan isbat nikah tersebut maka akan memberikan bantuan hukum terhadap para pihak yang berperkara. Isbat nikah sangat dibutuhkan masyarakat Kota Madiun untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pernikahan pewaris. Kekuasaan kehakiman disini terlaksana dengan hakim mengabulkan permohonan isbat nikah untuk memberikan bantuan hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat Kota Madiun. Kepastian hukum disini berupa mengesahkan pernikahan pewaris yang sudah disahkan oleh negara, nantinya untuk menjamin hak dan kewajiban yang seharusnya diterima oleh ahli waris. Dengan begitu akan memberikan perlindungan hukum ketika ada masalah dikemudian hari.

Menurut pendapat hakim Arina Kamiliya tentang hakim aktif dalam menggali dan menemukan hukum

¹⁸ Fiki Inayah, Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 20 Februari 2024.

“Karena hakim wajib untuk terus menggali dan menemukan hukum sesuai kondisi Kota Madiun untuk memberikan bantuan kepada para pihak yang sedang memperjuangkan hak-haknya.”¹⁹

Dengan hakim aktif dalam menggali dan menemukan hukum karena jika hanya terpaku kepada peraturan yang ada yang tidak relevan dengan Kota Madiun maka akan membuat para pihak tidak mendapatkan putusan yang adil atau bahkan para pihak tidak mendapatkan hak-haknya yang seharusnya didapatkan. Makannya dengan hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun aktif dalam menggali dan menemukan hukum untuk menciptakan putusan yang adil.

Kekuasaan kehakiman disini terlaksana dengan tepat karena hakim aktif dalam menggali hukum dan tidak hanya terpaku dengan peraturan yang ada untuk menciptakan keadilan hukum bagi para pihak. Dengan begitu tidak akan memberikan kerugian bagi para pihak dan bagi Pengadilan Agama Kota Madiun. Karena putusan tersebut sudah memberikan keadilan hukum para pihak dan Pengadilan Agama Kota Madiun akan tetap bersinegi dengan pihak kelurahan.

Menurut pendapat hakim Nova Sri Wahyuning Tyas tentang hakim aktif dalam pengembangan hukum:

“Hakim menggunakan kekuasaannya untuk mengembangkan hukum ketika proses persidangan, karena mempertimbangkan masalah yang dihadapi oleh para pihak. Makanya hakim dengan kekuasaannya bebas untuk mengembangkan hukum sehingga menciptakan putusan yang memberikan banyak manfaat terhadap para pihak.”²⁰

¹⁹Arina Kamiliya, Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 20 Februari 2024.

²⁰Nova Sri Wahyuning Tyas, Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 20 Februari 2024.

Hakim aktif dalam pengembangan hukum yang memberikan banyak manfaat yang didapat para pihak yang berperkara. Karena hakim menganalisa banyaknya kemanfaatan yang didapat ketika mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut. Kemanfaatan yang didapat antara lain antara lain pernikahannya sah menurut agama dan negara, para pihak mendapatkan hak-haknya yang seharusnya didapatkan, dan terlaksananya putusan yang adil dan ideal bagi masyarakat Kota Madiun.

Dengan begitu hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun menjalankan kekuasaan kehakiman dengan semestinya dan tidak melanggar kekuasaan yang dimiliki hakim, mereka malah menjalankan kekuasaan kehakiman untuk aktif dalam membantu para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, tanpa melanggar ketentuan hukum.



BAB IV

**ANALISIS PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM
MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM TERHADAP ISBAT NIKAH UNTUK
PENETAPAN AHLI WARIS PADA PERKAWINAN**

A. Analisis Pertimbangan Para Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah Untuk Penetapan Ahli Waris dengan Hak *Ex Officio* Perspektif Teori Tujuan Hukum

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam mengabulkan permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris adalah dengan mempertimbangkan tujuan hukum. Tujuan hukum disini terdiri dari kepastian hukum, keadilan hukum, kemanfaatan hukum.

Hakim dalam penjatuhan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, karena ada kemungkinan dalam undang-undang belum mengatur secara jelas. Sehingga dalam tugasnya, hakim juga dituntut untuk dapat memahami nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan norma yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, hakim diwajibkan untuk tetap menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun dalam mempertimbangkan permohonan isbat nikah dengan:

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum yang tertuang dalam sebuah putusan hakim, adalah proses penegakan hukum dengan berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan yang relevan menurut hukum dari hasil proses penyelesaian perkara. Penerapan kaidah hukum harus sesuai dengan perkara yang terjadi, sehingga

hakim diwajibkan untuk selalu bisa menafsirkan undang-undang serta peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan perkara yang terjadi, supaya hakim dapat menyelesaikan perkara yang diadili secara menyeluruh, bijaksana serta objektif.¹

Dengan pemohon membawa alat bukti yang sesuai untuk pembuktian dan saksi-saksi yang melakukan sumpah sesuai arahan hakim akan menjadi pertimbangan hakim dalam permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris.² Hak *ex officio* hakim digunakan dalam mengabulkan permohonan isbat nikah ini dengan tujuan untuk mendapat kepastian hukum terhadap pernikahan pewaris yang digunakan ahli waris untuk mengurus penetapan ahli waris. Dengan begitu hak-hak yang seharusnya diterima ahli waris akan tetap terlaksana dan didapat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Putusan hakim adalah sebagian dari proses penegakan hukum, yaitu terwujudnya kepastian hukum.³

Kepastian hukum memberikan satu dasar normatif kepada para pihak yang menjadikan putusan tersebut sebagai dasar perlindungan hukum. Dengan hakim mengisbatkan perkawinan yang akan memberikan kepastian hukum atas pernikahan pewaris. Setelah melakukan isbat nikah tersebut, ahli waris akan mendapatkan akta nikah yang nantinya akan digunakan ahli waris untuk mendapatkan perlindungan hukum atas pernikahan yang belum dicatat

¹ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 51.

² Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 3.

³ Busyra Muqaddas "Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum* (2002), 21.

tersebut dan pernikahan akan diakui oleh agama dan negara. Dengan begitu ahli waris akan mendapatkan kepastian hukum atas pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun dalam mengabulkan permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris.

2. Keadilan Hukum

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolak ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Pasalnya adil bagi satu orang belum tentu adil bagi orang lain. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim yaitu tidak memihak salah satu pihak yang berperkara, mengakui adanya persamaan hak di depan hukum dan kewajiban kedua belah pihak.⁴

Dalam menjatuhkan putusan, hakim menggunakan hak *ex officio* harus sesuai dengan keadaan suatu tempat dan melihat kondisi dalam mempertimbangkan putusan dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat Kota Madiun. Para pihak berhak menuntut haknya dan memenuhi kewajibannya. Adapun untuk mewujudkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan utamanya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang menyelesaikan perkara di pengadilan.

Dalam pertimbangan hakim menggunakan hak *ex officio* mengabulkan permohonan isbat nikah dengan tujuan tidak adanya kecurangan dari pewaris. Karena pernikahan yang dilakukan sebelum tahun

⁴ Wildan Sayuthi Mushtofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Pranada Media, 2013), 105.

1974 cenderung belum mencatatkan pernikahan, dengan begitu ditakutkan pewaris melakukan pernikahan lebih dari satu atau bisa juga melakukan poligami sehingga jika tidak melakukan isbat nikah dahulu untuk membuat surat penetapan ahli waris, ditakutkan ada ahli waris yang tidak mendapat hak warisnya sehingga dengan pertimbangan tersebut hakim mengabulkan isbat nikah dengan tujuan keadilan hukum.

3. Kemanfaatan Hukum

Putusan hakim tentang kemanfaatan hukum adalah keputusan yang mempertimbangkan manfaat atau kegunaan dari suatu hukum atau peraturan dalam konteks kasus yang dihadapi. Hakim dapat mempertimbangkan apakah penerapan hukum tersebut akan memberikan hasil yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta prinsip keadilan. Jadi para hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun dalam mengabulkan putusan harus mempertimbangkan adanya kemanfaatan hukum.⁵

Putusan hakim yang mencerminkan nilai kemanfaatan apabila hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi putusan tersebut harus direalisasikan secara efektif sehingga memberikan manfaat bagi kepentingan semua pihak yang berperkara dan kemanfaatan dari masyarakat Kota Madiun. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang harus mempertahankan keseimbangan dalam masyarakat, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum.

⁵ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 34.

Dengan pertimbangan hukum yang baik, hakim dapat memutus perkara sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum.⁶

Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris dengan mempertimbangkan lebih banyak kemaslahatan atau kemudharatan yang didapat oleh para pihak, karena lebih banyak kemaslahatan yang didapat para pihak, sehingga dengan mempertimbangkan lebih banyak kemaslahatan yang didapatkan oleh para pihak yang berperkara hakim secara *ex officio* mengabulkan permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris.

Dalam pertimbangan hakim menggunakan hak *ex officio* terhadap kemanfaatan hukum bertujuan tidak hanya menciptakan keadilan tetapi juga juga berperan dalam menciptakan penguatan nilai moral, nilai kepercayaan masyarakat dan perlindungan terhadap para pihak yang berperkara.

Dari apa yang sudah dilakukan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris dengan hak *ex officio*. Hal tersebut sudah sesuai dengan seharusnya hakim bersikap, apalagi sudah merujuk pada undang-undang kekuasaan kehakiman, hal itu bisa dimaknai bahwa dalam mempertimbangkan sebuah putusan di Pengadilan Agama hakim tidak hanya terpacu dengan peraturan yang ada, tetapi juga melihat situasi dimana peraturan tersebut sudah sesuai atau belum, sehingga tidak akan menyebabkan putusan hakim yang malah memberikan kerugian bagi para pihak karena merasa tidak mendapatkan keadilan hukum.

⁶ Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-Asas Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2016), 91.

Jika melihat fakta yang ada disana mengindikasikan bahwa di Kota Madiun terdapat tertib hukum khususnya dikelurahan yang mengharuskan memintakan isbat nikah untuk mengurus surat keterangan ahli waris, jadi Pengadilan Agama harus bersinergi dengan kelurahan, karena Pengadilan Agama dan kelurahan saling keterkaitan. Hakim menggunakan *ex officio* untuk membantu para pihak mendapat hak-haknya dengan mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, penyusun sependapat dengan pertimbangan yang telah hakim lakukan dalam mengabulkan permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris. Karena jika hakim hanya mengikuti peraturan yang ada tanpa melihat dan menggali tentang permasalahan yang ada di Kota Madiun, maka hakim akan memberikan kerugian bagi para pihak, khususnya masyarakat Kota Madiun. Dengan hakim menggunakan hak *ex officio* ini sudah membantu masyarakat Kota Madiun untuk mendapatkan keadilan hukum dan memberikan perlindungan hukum.

Kedudukan SEMA dalam persidangan hanya sebagai peraturan kebijakan yang substansinya hanya bersifat membimbing, menuntun dan memberikan arahan untuk hakim memutus perkara yang dihadapi. Karena ada hak *ex officio* hakim bisa untuk tidak mengikuti SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dengan tetap mengabulkan permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris. Hakim mengikuti undang-undang kekuasaan kehakiman yang kedudukanya lebih tinggi dari SEMA. Kedudukan SEMA tergantung pada

sifat dan konteks permasalahan yang dihadapi oleh hakim, artinya walaupun SEMA menjadi pedoman hakim yang dalam beracara atau berperadilan tidak menutup kemungkinan hakim itu dalam memutus perkara dia juga menyimpangi SEMA.

Hakim memutus permohonan isbat nikah tersebut berdasarkan keadaan Kota Madiun yang mana adanya tertib hukum dari pihak kelurahan yang tidak mau memberikan surat keterangan ahli waris tanpa adanya bukti nikah. Maka untuk membantu ahli waris mendapatkan hak-haknya dengan tetap mengabulkan permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris. Walaupun bertentangan dengan aturan SEMA Nomor 5 Tahun 2021, tetapi karena adanya hak *ex officio* hakim, maka bisa dipastikan bahwa putusan tersebut sah atau legal. Tidak masalah bertentangan dengan SEMA karena ini merupakan hak *ex officio* hakim yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun sudah sesuai dengan seharusnya hakim bertindak dalam memutus perkara. Hakim aktif dalam menggali dan menemukan hukum yang sesuai dengan keadaan yang ada di Kota Madiun. Sehingga hakim dapat mengadili suatu permohonan isbat nikah ini sesuai dengan keadilan dan sesuai dengan hukum maupun nilai-nilai yang ada pada masyarakat.

Dengan demikian hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun menggunakan hak *ex officio* untuk mengabulkan permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris dengan mempertimbangkan tujuan hukum. Para

hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun tidak bermaksud menyimpangi SEMA Nomor 5 Tahun 2021 yang mempunyai ketentuan dan mengatur secara jelas bahwa permohonan isbat nikah tidak perlu dilakukan tetapi bisa langsung mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Kota Madiun. Tetapi para hakim mempunyai pandangan tersendiri ketika mengabulkan permohonan tersebut dengan tujuan membantu ahli waris dalam mendapatkan hak warisnya, menciptakan putusan yang adil dan memberikan kemaslahatan hukum bagi para pihak yang berperkara.

B. Analisis Penerapan Kekuasaan Kehakiman Terhadap Permohonan Isbat Nikah Untuk Penetapan Ahli Waris Perspektif Teori Tujuan Hukum

Hakim itu bekerja sesuai dengan prosedur, tetapi kadang prosedur itu tidak berlaku kuat makanya butuh kepastian lagi sehingga lahirnya undang-undang kekuasaan kehakiman sebagai payung hukum bagi hakim. Kekuasaan kehakiman ini bisa menjadi sebuah alat yang cukup kuat untuk mengendalikan kinerja hakim dan itu berpeluang untuk mengembangkan pelayanan kepastian dari kekuasaan kehakiman, karena berdasarkan ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman, hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.⁷

Jadi dalam perkara perdata dimungkinkan hakim itu bersifat aktif dalam kondisi tertentu makanya ada hak *ex officio*, kekuasaan kehakiman yang dimaksudkan untuk melancarkan aktivitas hak *ex officio*. Dalam konteks isbat nikah untuk penetapan ahli waris, hak *ex officio* itu sangat bisa dilakukan,

⁷ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1).

karena untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum terhadap para pihak yang sedang berperkara.

Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun berpedoman terhadap pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mana dalam undang-undang tersebut dijelaskan tugas seorang hakim dalam masyarakat yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Salah satu aspek yang sangat penting dalam kekuasaan kehakiman adalah perkembangannya. Menciptakan penegakan hukum dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang bersifat bebas, merdeka, dan mandiri adalah salah satu tujuan yang diinginkan oleh negara hukum dan demokrasi.⁸

Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dengan asas kekuasaan kehakiman yaitu hakim harus aktif dalam memberikan bantuan hukum, hakim aktif menggali dan menemukan hukum, hakim aktif mengembangkan hukum dengan tujuan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

1. Kepastian hukum

Dalam hal ini hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun dengan kekuasaan kehakiman aktif dalam memberikan bantuan hukum untuk membantu para pihak mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan pewaris.

Kepastian hukum ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum

⁸ Usman Rasyid, *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020) 17-18.

dengan mengesahkan pernikahan yang belum dicatatkan sehingga pernikahan tersebut akan diakui oleh negara dan agama Islam.

Kepastian hukum sangat diperlukan dalam sebuah perkawinan karena jika hakim tidak mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut, ahli waris tidak akan mendapatkan hak warisnya. Isbat nikah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena untuk mengesahkan perkawinan untuk mendapatkan hak-haknya berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Berdasarkan kekuasaan kehakiman, hakim dengan kekuasaannya memberikan penetapan atas pernikahan yang belum dicatatkan tersebut sehingga akan memberikan perlindungan hukum, jaminan hukum, memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Dengan begitu kekuasaan kehakiman sudah dijalankan dengan semestinya oleh hakim untuk membantu para pihak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan semestinya dan memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang berperkara.

2. Keadilan hukum

Kekuasaan kehakiman yang dimaksudkan untuk melancarkan aktivitas hak *ex officio* hakim.⁹ Dalam konteks isbat nikah hak *ex officio* bisa dilakukan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan ahli waris dengan menggali dan menemukan hukum. Karena hakim menganggap peraturan

⁹ Ibrahim, Nasrulloh. Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.1 No.2, (Desember, 2017), 460.

yang ada tidak sesuai dengan keadaan di Kota Madiun, makanya hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun aktif dalam menggali dan mengembangkan hukum untuk menciptakan sebuah putusan yang sesuai dengan keadaan Kota Madiun.

Dengan hak kekuasaan kehakiman hakim boleh menyimpangi peraturan itu selama untuk memenuhi tujuan hukum. Jadi hak *ex officio* payungnya adalah kekuasaan kehakiman, hakim bisa aktif memberikan bantuan karena adanya kekuasaan kehakiman yang membuat hakim mempunyai kekuasaan sendiri untuk menggali dan mengadili perkara isbat nikah dengan menyimpangi SEMA Nomor 5 Tahun 2021, hakim seharusnya mengikuti SEMA, tetapi SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tidak diikuti berarti hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun aktif dalam menggali dan menemukan hukum untuk memutus sebuah perkara. Dengan melihat adanya tertib hukum di Kota Madiun, yang mana pihak kelurahan tidak mau memberikan surat keterangan ahli waris tanpa adanya buku nikah, jadi hakim mengabulkan permohonan isbat nikah untuk harus tetap bersinergi dengan pihak kelurahan.

Hakim aktif untuk tidak mengikuti SEMA karena dianggap tidak sesuai dengan keadaan di Kota Madiun sehingga tidak bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hakim aktif untuk membantu para pihak mendapatkan keadilan hukum dengan mengabulkan permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris. Karena dalam konteks perdata hakim itu

dimungkinkan bersifat aktif dalam kondisi tertentu makanya ada kekuasaan kehakiman.

3. Kemanfaatan hukum

Hakim aktif dalam pengembangan hukum, aktif dalam hal ini yaitu hakim menganalisa sebuah peraturan tetapi tujuan tidak menyimpangi, karena keadaan yang memang harus diberikan ke layanan itu dengan mengabulkan permohonan isbat nikah untuk penetapan ahli waris sehingga para ahli waris akan mendapatkan warisan sesuai dengan seharusnya. Dengan begitu putusan hakim tersebut memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara seperti hak-hak yang seharusnya didapatkan.

Karena hakim tidak mengikuti SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut, maka akan membuat putusan yang berpotensi bisa menjadi peluang putusan yurisprudensi.¹⁰ Jadi yurisprudensi itu menjadi sumber hukum, yurisprudensi bisa dilakukan untuk pengembangan hukum yang kurang relevan dengan perkara yang ada. Kalau dilihat dari hierarkinya mungkin yurisprudensi bisa diatas SEMA, karena beberapa undang-undang memiliki ketidakjelasan, para hakim sering kesulitan dalam membuat keputusan tentang kasus tertentu. Untuk mengatasi hal ini, para hakim sering membuat keputusan baru dengan mempertimbangkan putusan hakim sebelumnya. Disinilah kekuasaan kehakiman mengembangkan prediksi sebuah keputusan itu bisa menjadi yurisprudensi atau bahan perbaikan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 kedepannya.

¹⁰ Paulus Effendi Iolutung, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 24.

Berdasarkan keterangan diatas penyusun setuju dengan penerapan kekuasaan kehakiman yang mana hakim dengan asas aktif dalam memberikan bantuan, aktif dalam menggali dan menemukan hukum, dan aktif dalam mengembangkan hukum untuk dengan tujuan kepastian hukum, keadilan hukum dan keamfaatan hukum. Karena hakim tidak terhenti pada sebuah teks undang-undang tetapi hakim melihat kondisi yang terjadi dalam sebuah aturan di daerah tertentu, seperti dalam permohonan isbat nikah ini sudah diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021, namun hakim menggunakan kekuasaan kehakiman untuk menggali dan menemukan hukum yang sesuai dengan mengabulkan isbat nikah untuk penetapan ahli waris, karena SEMA Nomor 5 tahun 2021 tersebut dianggap hakim tidak relevan dengan aturan yang ada di Kota Madiun, jadi hakim dengan kekuasaan kehakiman mengabulkan permohonan tersebut untuk membantu para pihak mendapatkan keadilan hukum.

Penerapan asas aktif memberikan bantuan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa, Pengadilan dalam membantu para pihak pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi hambatan sehingga terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹¹ Maksud dari asas aktif memberikan bantuan adalah merintahkan hakim untuk memberikan bantuan kepada pencari keadilan, hakim dianjurkan membantu para pencari keadilan yang membutuhkan bantuan.

¹¹ Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Apabila memiliki kesadaran moral yang tinggi, maka hakim akan memberikan bantuan dengan tulus sesuai aturan hukum yang berlaku. Namun, jika hakimnya terperangkap dalam peraturan maka keadilan tidak akan ditegakkan untuk membantu para pihak. Jadi dengan asas aktif memberikan bantuan hakim membantu para pihak mendapatkan hak warisnya dengan mengabulkan permohonan isbat nikah yang kemudian dibawa ke kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan ahli waris dengan hak *ex officio* yang dimiliki. Hak *ex officio* digunakan hakim untuk tidak hanya terpaku pada SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dengan melihat tertib hukum di kelurahan tersebut hakim harus menyelaraskan antara Pengadilan Agama dengan kelurahan untuk melakukan isbat nikah terlebih dahulu untuk penetapan ahli waris.

Penyusun sependapat dengan penerapan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun, karena hakim sudah menjalankan atau melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan semestinya dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hakim aktif dalam mengkaji sebuah peraturan sehingga menciptakan sebuah putusan yang adil dan ideal terhadap masyarakat Kota Madiun.

Dengan bantuan hukum tersebut akan membantu para pihak yang berperkara dan tidak akan menimbulkan permasalahan dari pihak kelurahan, sehingga menciptakan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengadilan tidak diperbolehkan untuk menolak dalam memeriksa,

mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas.¹²

Hakim dalam memutus perkara harus melihat aspek nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam pasal 5 ayat 1 ketika hakim menetapkan perkara ini menyimpangi SEMA Nomor 5 Tahun 2021, maka dia sebenarnya menjalankan kekuasaan kehakiman tersebut demi terciptanya kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Hakim berpedoman bahwa dia harus menggali nilai-nilai keadilan hukum dalam perkara tersebut. Sehingga apa yang ditetapkan hakim mungkin dipandang itu menyimpangi SEMA Nomor 5 Tahun 2021, tapi sebenarnya itu untuk kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.

Dengan demikian penyusun menekankan bahwa apa yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Madiun adalah hakim yang aktif dalam menganalisis sebuah peraturan, dengan tujuan tidak melanggar aturan tetapi sebaliknya, hakim mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan yang ada untuk mencapai keadilan hukum yang diperlukan. Dengan menggunakan kekuasaan kehakiman hakim aktif dalam menggali dan mengembangkan hukum yang sesuai dengan keadaan Kota Madiun untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Hal ini menunjukkan potensi untuk menciptakan putusan yang menjadi yurisprudensi. Yurisprudensi disini berarti hakim dalam memutus perkara isbat nikah untuk penetapan ahli waris ini tidak mengikuti SEMA

¹² Afandi, *Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara Di Pengadilan Agama* (Malang: Setarra Press, 2009), 39.

Nomoor 5 Tahun 2021, tetapi hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun mengikuti putusan hakim terdahulu yang memutus sesuai keadaan Kota Madiun untuk menciptakan putusan yang adil bagi para pihak. Di sinilah kekuasaan kehakiman berkembang dalam membuat prediksi tentang keputusan dan menjadi bahan perbaikan bagi SEMA Nomor 5 Tahun 2021 kedepannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis oleh penyusun, dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun menggunakan hak *ex officio* adalah untuk membantu para pihak mendapat hak-haknya dengan mempertimbangkan tujuan hukum yaitu: kepastian hukum, kedilan hukum, kemanfaatan hukum. Dengan mempertimbangkan tujuan hukum tersebut para hakim di Pengadilan Agama tidak bermaksud menyimpangi SEMA Nomor 5 Tahun 2021 yang mempunyai ketentuan dan mengatur secara jelas. Tetapi para hakim mempunyai pandangan tersendiri ketika mengabulkan permohonan tersebut dengan tujuan kemaslahatan hukum bagi para pihak yang berperkara untuk membantu para pihak mendapatkan keadilan hukum.
2. Penerapan kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama Kota Madiun adalah hakim bersifat aktif: aktif dalam memberikan bantuan, aktif dalam menggali dan menemukan hukum, aktif dalam pengembangan hukum dengan tujuan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Jadi di Pengadilan Agama Kota Madiun adalah hakim yang aktif dalam menganalisis sebuah peraturan, dengan tujuan tidak melanggar aturan tetapi sebaliknya, hakim mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan yang ada untuk mencapai keadilan hukum yang

diperlukan. Hal ini menunjukkan potensi untuk menciptakan putusan yang menjadi yurisprudensi. Di sinilah kekuasaan kehakiman berkembang dalam membuat prediksi tentang keputusan dan menjadi bahan perbaikan bagi SEMA Nomor 5 Tahun 2021 kedepannya

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Kota Madiun agar terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Madiun, terutama dalam membantu para pihak yang ingin memperjuangkan keadilan untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh.
2. Bagi masyarakat Kota Madiun diharapkan untuk melek hukum, terutama untuk mencatatkan pernikahannya untuk mendapat buku nikah, supaya jika terjadi permasalahan, buku nikah tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti autentik untuk mengatasi permasalahan dalam pernikahan dan mencegah seseorang dicurangi.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Afandi. *Pengadilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara Di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amien, Mawardi. *Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan*. Surabaya: t.p., 2012.
- Anto, A. Mukti. *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fikri. *Dinamika Hukum Perdata Islam Indonesia Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Yogyakarta: Trust Media, 2016.
- Hamzah, Andi. *Asas Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta, 2008.
- Harahap. M. Yahya. *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 78.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Abadi, 2020).
- Ibrahim, Harun. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.
- Ilyas, Amir. *Kumpulan Asas-Asas Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2016.
- Isharyanto, Aryoko Abdurrachman. *Penafsiran hukum hakim konstitusi*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016.

- Kemenag. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Muchsin. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Jakarta, Jakarta Pustaka Utama, 2004.
- Musthofa, Wildan Sayuthi. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Pranada Media, 2013.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mukti, Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Melong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Noeng, Muhajir. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Novera, Novi. *Legalitas Pencatatan Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif Historis Yuridis dan Kemaslahatan*. Jakarta: t.tp, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.
- Rifa'i, Achmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rasyid, Usman. *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020.

Rhiti, Hyronimus. *Kepastian Hukum Pengantar Teoritis Dan Filosofis*. Yogyakarta: Kanisius, 2023.

Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2014.

Soeroso. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 134.

Shodiq, H. Shalahuddin Shodiq. *Kamus Istilah Agama*. Jakarta: Sienttarama.

Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita, 1980.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992.

Sibuea, Hotman P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*. Erlangga: Jakarta, 2010.

Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.

Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Wicaksono, Bayu A. *Hak Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hakim*. Malang: t.p., 2024.

Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum Kepastian Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

Referensi Artikel Ilmiah:

Anwar, A. Uswatun Hasanah, Supardin, Siti Nurul Fatimah, "Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Cerai Talak." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol.4 No.1 (Desember, 2022).

Arifin, Firdaus. "Pengujian Peraturan Kebijakan dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Litigasi* Vol.2 No.1 (April.2021).

- Artadi, Ibnu. "Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian Kemanfaatan Dan Keadilan." *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*. Universitas 17 Agustus 1945, Semarang.
- Fathia, Rizky Amelia. Dian Septiandani. "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak." *Jurnal USM Law Review* Vol.5, No.2 (2022).
- Fajarwati, Meirina. "Validasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 2 (Juni, 2017).
- Hidayatullah, Syarif, Husnatul Mahmudah, Reni Melati. "Eksistensi Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Putusan di Pengadilan Agama Bima." *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.6 No.1 (Oktober, 2022).
- Huda, Mahmud. "Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Studi Islam*, Vol.5 No.1 (April, 2014).
- Ilham, Aldianto. Zainal Azwar. "Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol.20, No.1 (Juni, 2022).
- Jintang, Ardyansyah. "Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Untuk Mewujudkan Independence Of Judiciary Secara Paripurna." *Jurnal Hukum Peratun*, Vol.6 No.2 (Agustus, 2023).
- Kamalia, Neli Sama. "Asas Pasif dan Aktif Hakim Perdata serta Relevansinya dalam Konsep Kebenaran Formal." *Artikel Pengadilan Agama Rumbia*, 3.
- Lolutung, Paulus Effendi. *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 24.
- Muqaddas, Busyra. "Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata." *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum* (2002).
- Nasrulloh, Ibrahim. "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak." *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.1 No.2, (Desember, 2017), 460.

Oe, Meita Djohan. "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia." | *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.8 No.2 (Juli, 2013).

Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13, No.03 (September 2017).

Wargakusumah, Hasan. *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum dalam Penyajian Hasil Penelitian Tentang Peranan Hukum Kebiasaan Dalam Hukum Nasional*. (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992).

Referensi Skripsi:

Gamelar, Khaerul Anwar. "Pelaksanaan isbat nikah dalam perkawinan siri ditinjau dari undang undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Rangkasbitung (studi kasus di Pengadilan Agama Rangkasbitung)." *Skripsi* Bogor: STAIN Nida El-Adabi Parung Panjang Bogor, 2023.

Aini, Merliyana Kholillah. "Permohonan isbat nikah dalam mendapatkan hak waris." *Skripsi* Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023.

Hidayahi, ST Nor Hidayahi. "Analisis penyelesaian perkara isbat nikah (studi kasus di Pengadilan Agama Pati tahun 2017-2021)." *Skripsi* Semarang: Universitas Sultan Sultan Agung Semarang, 2022.

Referensi Peraturan:

Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang permohonan penetapan ahli waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan isbat nikah pewaris.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang permohonan penetapan ahli waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan isbat nikah pewaris, dikecualikan dalam pernikahan pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Referensi Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Agama Kota Madiun Tentang Isbat Nikah Nomor.66/Pdt.P/2023/PA.Mn.

Pengadilan Agama Kota Madiun, Laporan Pelaksana Kegiatan tahun 2020, dalam https://www.pa-kotamadiun.go.id/images/8_Laporan_Tahunan_LAPTAH/1.

Pengadilan Agama Kota Madiun, Sejarah Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun dalam <https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan>

